LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA

TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Flamboyan No. 60 Purwakarta

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum Merupakan suatu pesta demokasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kedaulatan Rakyat berarti Rakyatlag yang mempunyai kekuasaan tertinggi, Rakyatlah yang menentukan sistmem pemerintahan serta Rakyat pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai dikenal dengan istilah dari Rakyat, Oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Seiring dengan tuntutan reformasi yang menghendaki adanya perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sistem pemerintahan yang lebih dekokratis yaitu pemerintahan yang mengedapankan prinsip-prinsip demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati) dengan pembiayaan kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana diketahui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013. Dalam putusan MK tersebut, amarnya mengabulkan lima permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Pertimbangan hukum putusan MK tersebut pada intinya untuk memperkuat sistem presidensial.

Sementara itu, ketentuan mengenai Pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari awal sampai akhir tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2023;
2. Tujuan penyusuan laporan ini adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran secara umum dalam rangka Pemilihan kepada pemberi hibah.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

D. PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

a) Perencanaan Program dan Anggaran

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota salah satunya adalah "merencanakan program dan anggaran". Kegiatan merencanakan program dan anggaran merupakan hal yang paling pertama dan utama dalam pelaksanaan Pemilhan Serentak Tahun 2020. KPU RI telah menetapkan dan mengatur pedoman teknis untuk seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun dalam merencanakan program dan anggaran tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, sejak pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2017 sampai dengan Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah diatur beberapa pedoman sekaligus perubahannya sebagaimana dasar hukum di atas. Peraturan teknis tersebut pada tabel diatas, menjadi pedoman bagi setiap KPU Kabupaten/Kota selain untuk menyusun program Pemilihan Serentak, menjadi juga pedoman dalam menyusun anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa pendanaan pelaksanaan tahapan pemilihan serentak dibiayai oleh APBD dan dapat dibantu oleh APBN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara,

Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;. Pendanaan untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak dengan tahapan sebagai berikut :

1) KPU Kabupaten Purwakarta menyusunan kebutuhan anggaran;
2) KPU Kabupaten Purwakarta menyampaikan permohonan reviu kepada KPU RI;
3) KPU Kabupaten Purwakarta melakukan rapat koordinasi berupa audiensi kepada Plt. Bupati Purwakarta dan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
4) Anggaran hibah yang direviu oleh KPU RI kemudian diusulkan kepada Pemerintah Daerah;
5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan Bersama berdasarkan standar biaya APBN;
6) Apabila disetujui kepala SKPD menyusun dan mengesehakan serta menuangkan dalam belanja DPA-SKPD;
7) Penyusunan, Penandatanganan NPHD antara Kepala Daerah dengan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta.

Sebagaimana diketahui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013. Dalam putusan MK tersebut, amarnya mengabulkan lima permohonan Pemohon untuk sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). Pertimbangan hukum putusan MK tersebut pada intinya untuk memperkuat sistem presidensial.

Sementara itu, ketentuan mengenai Pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan berupa koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Konsultasi kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat, Program dan Anggaran dapat disepakati oleh Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Purwakarta. Guna mengatur legalitas keabsahan program dan anggaran tersebut Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Purwakarta bersepakat untuk menuangkannya dalam NPHD yang ditandatangani bersama pada hari Selasa tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Nomor Berita Acara sesuai Kesepakatan Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Nomor AR.05.03/2676.A/KESBANGPOL NOMOR 496/KU.07-BA/3214/2023 Dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupari Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum disepakati sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah);
2. Berdasarkan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 perihal Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 yakni 40% x Rp. 40.000.000.000,- = Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) akan dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024.

3. Register Hibah Pilkada Tahun 2023 KPU Purwakarta Setelah dilakukan Tanda Tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melakukan Register Hibah kepada Kantor Wilayah DJP Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Nopember 2023 sebagaiman data dukung terlampir.
4. KPU Purwakarta mengajukan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening kepada KPPN Purwakarta pada tanggal 27 Nopember 2023 sebagaiman data dukung terlampir.
5. KPU Purwakarta mengajukan surat permohonan Pembukaan Rekening kepada KC BJB Syariah Purwakarta pada Tanggal 06 Desember 2023 sebagaiman data dukung terlampir.
6. KPU Purwakarta Menerima Transfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaiman rekening koran terlampir.

TABEL
LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2023

NO	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	
1.	Diterima Tranfer Anggaran Hibah PILKADA Termin ke I Tahun 2023 Tanggal 20/12/2023 Melalui Rekening RPL 021 PDHL KPU PURWAKARTA UNTUK 2XH2ZBRA Nomor Rekening: 5020108111111	Rp. 16.000.000.000	-	Rp. 16.000.000.000	NIHIL

a. Realisasi Anggaran Tahun 2023

KPU Purwakarta setelah menerima Transfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan akhir 31 Desember 2023 belum dilaksanakan penggunaan anggaran / NIHIL.

b. Pengesahan Hibah Pilkada Tahun 2023 KPU Purwakarta

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa KPU Kabupaten Purwakarta bersepakat untuk menuangkannya dalam NPHD yang ditandatangani Bersama Antara KPU Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Daerah pada hari Selasa tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun 2023 sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) tahun anggaran :

1) Tahun Anggaran 2023 Tahap I (Satu) 40% Sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah);
2) Tahun Anggaran 2024 Tahap II (Dua) 60% Sebesar Rp. 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah);

TABEL
PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2023

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	PENGESAHAN PENDAPATAN	KETERANGAN
1	2023	16.000.000.000	16.000.000.000	SP2HL Pendapatan
JUMLAH			**16.000.000.000**	

Purwakarta, 31 Januari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kab. Purwakarta

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT

RAHADIAN WIGUNA
NIP. 197608312007011002

REGISTER HIBAH

MELALUI KANWIL DJP PROVINSI JAWA BARAT

DANA HIBAH PILKADA PURWAKARTA

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Flamboyan No. 60, Purwakarta
Purwakarta Kode Pos 41115
Telp. (0264) 218016 Fax. (0264) 218017

Nomor : 1034/KU.07-SD/3214/2023 Purwakarta, 17 November 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Di –
Bandung

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

1. Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
2. Ringkasan Hibah
3. Dokumen Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Hibah/Dokumen yang Dipersamakan.

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, email: ***kpu.purwakarta@gmail.com***

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Purwakarta, 17 November 2023
Sekretaris,
KPU Kabupaten Purwakarta

SEKRETARIAT

Rahadian Wiguna
NIP. 19760831 200701 1 004

Tembusan :
1. Ketua KPU Kabupaten Purwakarta (Sebagai laporan)
2. Arsip

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
Gedung Dwi Warna Jl. Diponegoro no. 59 Bandung 40123

Nomor : S-5454/WPB.13/2023 27 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penetapan Penerbitan Nomor Register Hibah Langsung Dalam Negeri Bentuk Uang pada KPU Kabupaten Purwakarta (657054)

Yth. KPA KPU Kabupaten Purwakarta (657054)
JL. Flamboyan No. 60
Purwakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta nomor: 1034/KU.07-SD/3214/2023 tanggal 17 November 2023 hal Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah, dengan ini kami sampaikan penetapan nomor Register Hibah Langsung yang diterima KPU Kabupaten Purwakartadengan nomor **2XH2ZBRA** sebagaimana terlampir.

Selanjutnya ketentuan yang ada pada peraturan Menteri Keuangan nomor:99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, khususnya terkait dengan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dan Belanja yang bersumber dari Hibah Langsung agar dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Ditandatangani secara elektronik
Heru Pudyo Nugroho

Tembusan:
1. Direktur Sistem Penganggaran
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
3. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purwakarta

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Lampiran Surat Penetapan
Nomor : S- /WPB.13/2023
Tanggal : 27 November 2023

Penetapan Nomor Register

No	Pemberi Hibah	No Perjanjian Hibah	Nama Hibah	Tgl Penandatangan Perjanjian	Tgl Batas Penarikan/ Closing Date	Bentuk Hibah	Mata Uang	Nilai Hibah	No Register
1	PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA	KU.11.02/2023	HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KEPADA KPU KABUPATEN PURWAKARTA DALAM RANGKA PILKADA TA 2024	9/11/2023	31/12/2024	KAS	IDR	40,000,000,000.00	2XH2ZBRA

Disclaimer
- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggungjawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING MELALUI KPPN PURWAKARTA

Nomor	:	1059/KU.03-SD/3214/2023	27 November 2023
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening	

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PURWAKARTA
Di PURWAKARTA

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening sebagai berikut:

1. Jenis Rekening	:	Rekening Lainnya
2. Bank	:	BJB Syariah KC Purwakarta
3. Tujuan Penggunaan	:	Rekening hibah langsung
4. Sumber Dana	:	IDR
5. Perlakuan Jasa Giro	:	Penampungan Dana Hibah Langsung
6. Mekanisme Penyaluran Dana	:	Hibah Langsung dalam bentuk Uang dari Pemerintah Kab. Purwakarta kepada KPU Kab. Purwakarta dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Apabila permohonan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui,maka kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

RAHADIAN WIGUNA,S.Sos
NIP.197608312007011002

Tembusan:
1. Pimpinan null Cabang BJB Syariah KC Purwakarta
2. Sekretaris Jenderal KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Flamboyan No. 60 Purwakarta

Telp (0264) 218016 **Fax (0264) 218017**

Nomor : 1059/KU.03-SD/3214/2023 Purwakarta, 27 November 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Pembendaharaan Negara Purwakarta
di-
Purwakarta

Merunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini Kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening sebagai berikut :

1. Jenis Rekening	:	Rekening Dana Hibah Non Pemilihan KPU Kabupaten Purwakarta
2. Bank	:	Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Cabang Purwakarta
3. Tujuan Penggunaan	:	Penampungan Dana Hibah langsung
4. Sumber Dana	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023-2024
5. Perlakuan Jasa Giro	:	Apabila ada jasa Giro atau Bunga maka akan disetorkan ke Negara sebagai pendapatan Negara
6. Mekanisme Penyaluran Dana	:	Dana akan disalurkan sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan

Apabila permohonan persetujuan pembukaan Rekening ini disetujui, maka Kami akan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas.

Demikian disampaikan , atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Flamboyan No. 60, Purwakarta
Purwakarta Kode Pos 41115
Telp. (0264) 218016 Fax. (0264) 218017

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor : 1035/PP.01.2-SD/3214/2023

Sehubungan dengan penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun anggaran 2023 yaitu 40% sebesar Rp 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah) dan tahun anggaran 2024 yaitu 60% sebesar Rp 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) dengan batas akhir penarikan hibah tanggal 31 Desember 2024, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	Rahadian Wiguna
Jabatan	:	Sekretaris
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Purwakarta
Eselon I	:	KPU Republik Indonesia
Kementerian Negara/Lembaga	:	KPU Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas segala penerimaan hibah langsung bentuk uang yang diterima dari:
   Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
   Nilai Hibah : Rp 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah).
   Untuk Keperluan : Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta.
2. Bukti-bukti/dokumen/BAST atas penerimaan dan pertanggungjawaban hibah langsung bentuk uang disimpan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Purwakarta, 17 November 2023
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta

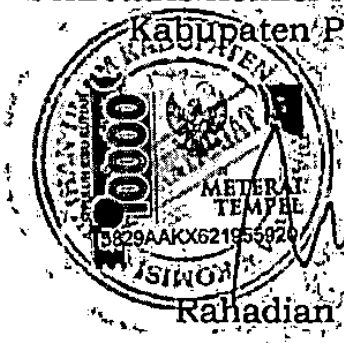

Rahadian Wiguna

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Flamboyan No. 60 Purwakarta
Telp (0264) 218016 Fax (0264) 218017

SURAT KUASA

Nomor : 1060/KU.03 /3214/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	Rahadian Wiguna
Nip	:	19760831 200701 1 002
Jabatan	:	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran
Pada	:	Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta

Memberikan kuasa penuh kepada :

1. Direktur Jenderal Pembendaharan Cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat ; dan
2. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Purwakarta selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga atas seluruh rekening kategori Pemerintah Pusat pada Bank Tabungan Negara Cabang Purwakarta atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan pengelolaan Rekening yang tidak terbatas pada:

1. Memperoleh segala informasi mengenai rekening;
2. Melakukan blokir atas rekening ; dan
3. Menutup rekening dan memindahbukukan saldo ke Rekening Kas Umum Negara.

Surat Kuasa ini berlaku selama diperlukan oleh Kuasa Bendahara Umum Pusat dan Kuasa Bendahara Umum di Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

Demikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT

RAHADIAN WIGUNA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Flamboyan No. 60 Purwakarta

Telp (0264) 218016 **Fax (0264) 218017**

Nomor : 1061/KU.03-SD/3214/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Kesanggupan Memasukan Dana Hibah ke Dalam DIPA

Purwakarta, 27 November 2023

Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Pembendaharaan Negara Purwakarta
di-
Purwakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini kami menyatakan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal 27 November 2023 Nomor 1059/KU.03-SD/3214/2023 perihal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk memasukan dana hibah yang akan diperoleh berdasarkan Nomor Register Hibah 2XH2ZBRA kedalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor SP.DIPA-076.01.2.657054/2024 tanggal 27 November 2023.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Flamboyan No. 60 Purwakarta

Telp (0264) 218016 **Fax (0264) 218017**

Purwakarta, 27 November 2023

Nomor : 1062 /KU.03-SD/3214/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Penggunaan Rekening

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Purwakarta
di-

Purwakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini Kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal 27 November 2023, Nomor: 1059/KU.03-SD/3214/2023 perihal permohonan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening lainnya pada Bank BJB Syariah Cabang Purwakarta hanya untuk keperluan penampungan dana hibah langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT

RAHADIAN WIGUNA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 PURWAKARTA
Jl. Ibrahim Singadilaga No. 82, Purwakarta 411115; TELEPON (0264) 200885, 200880; FAKSIMILE (0264) 200214; SUREL kppn.keren@gmail.com; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/purwakarta

Nomor : S-519/KPN.1309/2023 6 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama KPU Kabupaten Purwakarta

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Purwakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 27 November 2023 Nomor 1059/KU.03-SD/3214/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekenin g,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank Bank Jabar Banten Syariah untuk keperluan GIRO TNP, Rekening tersebut akan diberi nama: **RPL 021 PDHL KPU PURWAKARTA UNTUK 2XH2ZBRA**
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
   1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
   2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
   3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
   4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
   5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif..
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
   1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini
   2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
   3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
   4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
   5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Dalam rangka menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan dengan SETIA : Sistematis, Empati, Transparan, Inisiatif dan Akuntabel.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kode Register
20230216570540000017384 2

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Purwakarta

Ditandatangani secara elektronik
Budi Utomo

Tembusan:
Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Cabang Purwakarta

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING MELALUI KPPN PURWAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Flamboyan No. 60 Purwakarta

Telp (0264) 218016 **Fax (0264) 218017**

Nomor : 1116/KU.03-SD/3214/2023 Purwakarta, 06 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembukaan Rekening Penampung

Yth. Kepala Kantor Bank BJB Syariah KCP Purwakarta

di- PURWAKARTA

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening lainnya pada Bank Jabar Syariah Cabang Purwakarta untuk keperluan Penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Purwakarta dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Setelah dilakukan proses Registrasi pada Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan penerbitan surat persetujuan Pembukaan Rekening oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purwakarta (Terlampir) pada Bank Jabar Syariah untuk keperluan GIRO TNP dengan nama :

RPL 021 PDHL KPU PURWAKARTA UNTUK 2XH2ZBRA

Demikian disampaikan. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

RADIAN WIGUNA

LAMPIRAN SP2D TERMIN I

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

2

Nomor: 10058/SP2D/LS/8-01.0-00.0-00.47.0.0/2023

No. SPM	: 193/SPM-LS/01.03/8.01.47.0.1/XII/2023	Dari	: BUD / Kuasa BUD
Tanggal	: 14 Desember 2023	NPWP	: 000500330409000
SKPD/Unit Kerja	: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tanggal	: 19 Desember 2023
		Tahun Anggaran	: 2023

Bank Penguji : BANK BJB

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **0100420023450** uang sebesar **Rp 16.000.000.000,00**
(Terbilang: Enam belas miliar rupiah)

Kepada	: RPL.021 PDHL KPU UNTUK 2KH2ZBRA
NPWP	: 00.124.113.2-409.000
No. Rekening Bank	: 5020108111111
Bank Penerima	: 425 Bank BJB Syariah
Keperluan Untuk	: Belanja Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.2.01.03.0.1.0.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	16.000.000.000,00
		JUMLAH	16.000.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
		JUMLAH	0,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	16.000.000.000,00
Jumlah Potongan	Rp	0,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	16.000.000.000,00
Uang Sejumlah :		Enam belas miliar rupiah

Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

Purwakarta, 19 Desember 2023
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BKAD

AGUS SURAHMAN, SE
NIP 19720815 200312 1 007

REKENING KORAN PERIODE

DESEMBER 2023

bank bjb syariah

Nomor Rekening	: 5020108111111	**Tanggal Cetak**	: 20/12/2023
Nama Nasabah	: RPL 021 PDHL KPU PURWAKARTA UNTUK 2XH2ZBRA	**Periode**	: 06/12/2023 - 20/12/2023
NPWP	: -	**Nama Kantor**	: 502 - KANTOR CABANG PEMBANTU PURWAKARTA
Alamat	: JL VETERAN GG FLAMBOYAN NO 6 001/001	**User Cetak**	: s2170 - Dinar Armaida Nangcik
Nama Produk	: GIRO TNP		

REKENING KORAN

No	Tgl. Transaksi	No. Arsip	Kode	Keterangan	Jumlah Mutasi (Rp)	D/K	Saldo (Rp)	UserId	SPV
SALDO AWAL							0.00		
1	20/12/2023	0018018210201223	OVB	Kredit untuk RPL 021 PDHL KPU PURWAKARTA UNTUK 2XH2ZBRA	16,000,000,000.00	K	16,000,000,000.00	s0215	

bank bjb syariah

Nomor Rekening	**:5020108111111**	**Tanggal Cetak**	**:20/12/2023**
Nama Nasabah	**:RPL 021 PDHL KPU PURWAKARTA UNTUK 2XH2ZBRA**	**Periode**	**:06/12/2023 - 20/12/2023**
NPWP	**:-**	**Nama Kantor**	**:502 - KANTOR CABANG PEMBANTU PURWAKARTA**
Alamat	**:JL VETERAN GG FLAMBOYAN NO 6 001/001**	**User Cetak**	**:s2170 - Dinar Armaida Nangcik**
Nama Produk	**:GIRO TNP**		

REKENING KORAN

SALDO AWAL	Rp.	0.00
MUTASI DB	Rp.	0.00
MUTASI KR	Rp.	16,000,000,000.00
SALDO AKHIR	Rp.	16,000,000,000.00

. . . . . , ...

PEJABAT BANK YANG BERWENANG

bank bjb syariah KCP PURWAKARTA

(. . . . .)

PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH PILKADA TAHUN 2023 MELALUI KPPN PURWAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU KABUPATEN PURWAKARTA

SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Nomor 00375T | Tanggal 31-Des-2023 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Purwakarta (021)

Agar mengesahkan pendapatan hibah sejumlah Rp 16.000.000.000,00 dan belanja terkait hibah sejumah Rp 0,00

Untuk Periode Triwulan : IV

Tahun Anggaran: 2023 Dasar Pembayaran DIPA Nomor DIPA-076.01.2.657054/2023 Tanggal : 30-11-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022	Saldo Awal : Rp 0,00 Pendapatan : Rp 16.000.000.000,00 Belanja : Rp 0,00 Saldo Akhir : Rp 16.000.000.000,00	Jenis Tagihan : PENGESAHAN HIBAH Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Pengesahan Nomor : 2XH2ZBRA

BELANJA	JUMLAH UANG
Jumlah Belanja	

PENDAPATAN	JUMLAH UANG
657054.021.431133.0760100.0000000.J02XH2ZBRA.00000.2.0210.2.000000.000000	16.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	16.000.000.000,00

Kepada:

Nomor Supplier : 842720

Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu : Pengesahan Hibah dalam bentuk Uang Triwulan ke IV (Realisasi Desember Tahun 2023) untuk kegiatan Hibah Penyelenggaraan PILKADA Tahun 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah (NPHD) Nomor:KU.11.02/2023-Poldagri/2023 Tanggal 09/11/2023

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|Mj cwNj cxNDk=

KAB. PURWAKARTA, 31 Desember 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

RIMA NURMALINA
NIP 198512122010122004

[Kode : PEM001]

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU KABUPATEN PURWAKARTA

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00375T

Tanggal : 31-Desember-2023

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
1	-	0,00
	Jumlah	**0,00**
Jumlah		**0,00**

KAB. PURWAKARTA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

RIMA NURMALINA
NIP 198512122010122004

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU KABUPATEN PURWAKARTA

SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Nomor 00375A | Tanggal 31-Des-2023 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Purwakarta (021)

Agar mengesahkan pendapatan hibah sejumlah Rp 16.000.000.000,00 dan belanja terkait hibah sejumah Rp 0,00

Untuk Periode Triwulan : IV

Tahun Anggaran: 2023 Dasar Pembayaran DIPA Nomor DIPA-076.01.2.657054/2023 Tanggal : 30-11-2022 UU NOMOR 28 TAHUN 2022	Saldo Awal : Rp 0,00 Pendapatan : Rp 16.000.000.000,00 Belanja : Rp 0,00 Saldo Akhir : Rp 16.000.000.000,00	Jenis Tagihan : PENGESAHAN HIBAH Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Pengesahan Nomor : 2XH2ZBRA

BELANJA	JUMLAH UANG
Jumlah Belanja	

PENDAPATAN	JUMLAH UANG
657054.021.431133.0760100.0000000.J02XH2ZBRA.00000.2.0210.2.000000.000000	16.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	16.000.000.000,00

Kepada:

Nomor Supplier : 842720

Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu : Pengesahan Hibah dalam bentuk Uang Triwulan ke IV (Realisasi Desember Tahun 2023) untuk kegiatan Hibah Penyelenggaraan PILKADA Tahun 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah (NPHD) Nomor:KU.11.02/2023-Poldagri/2023 Tanggal 09/11/2023

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|Nj cwNj cxOTA=

KAB. PURWAKARTA, 31 Desember 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

GITASARI SISWINARTI
NIP 197610182009122001

[Kode : PEM003]

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU KABUPATEN PURWAKARTA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00375A

Tanggal : 31-Desember-2023

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
1	-	0,00
	Jumlah	**0,00**
Jumlah		**0,00**

KAB. PURWAKARTA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

GITASARI SISWINARTI
NIP 197610182009122001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

SP2HL

HIBAH PILKADA TAHUN 2023

MELALUI KPPN PURWAKARTA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT PENGESAHAN
HIBAH LANGSUNG

Nomor	:	00375T/657054/2023	KPPN	:	(021)PURWAKARTA
Tanggal	:	31-12-2023	Tanggal	:	31-12-2023
Satker	:	657054	Nomor	:	230210000000001
		KPU KABUPATEN PURWAKARTA	Tahun Anggaran	:	2023

Telah disahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah:

Saldo Awal	Rp.	0
Pendapatan	Rp.	16.000.000.000
Belanja	Rp.	0
Saldo Akhir	Rp.	16.000.000.000

Yaitu : Pengesahan Realisasi Hibah Langsung untuk Pembayaran PENDAPATAN HIBAH, Register 2XH2ZBRA HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UA

Kuasa Bendahara Umum Negara

Purwakarta, 31 DESEMBER 2023

Kepala Seksi Pencairan Dana

Hermawan

NIP. 19770518 199903 1 002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA
KANWIL DJPB PROVINSI JAWA BARAT

881294991

Kepala Seksi Bank/Giro Pos

Syaipuloh

NIP. 19730803 199402 1 001

LAPORAN PENGGUNAAN REKENING

KEPADA KPPN PURWAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Alamat :Jl. Flamboyan No. 60 Purwakarta
Telp : 0264-218016 Email : kab_Purwakarta@kpu.go.id

Nomor : 02 /KU.02-SD/3214/2024 Purwakarta, 03 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Laporan Pembukaan Rekening Dana Hibah Atas Nama RPL 01 PDHL KPU PURWAKARTA 2XH2ZBRA**

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Purwakarta
di -
Purwakarta

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga dan surat Nomor 1059/KU.03-SD/3214/2023 tanggal 27 November 2023 perihal permohonan pembukaan rekening, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka Rekening Dana Hibah Pilkada dengan nomor 5020108111111 dengan nama rekening RPL 01 PDHL KPU PURWAKARTA 2XH2ZBRA pada tanggal 6 Desember 2023 pada Bank BJB Syariah KC Purwakarta. Bersama ini juga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar masuk dalam program *Treasury Notional Polling* (TNP).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,

RAHADIAN WIGUNA